

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRISAKTI**

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Ketua Tim Standar Pendidikan		
PEMERIKSAAN	Anggota Tim Standar Pendidikan		
PERSETUJUAN	Wakil Rektor I		
PENETAPAN	Rektor		
PENGENDALIAN	Direktur BJM		

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas yang **andal, berstandar internasional** dengan tetap memperhatikan **nilai-nilai lokal** dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan **kualitas hidup** dan **peradaban**.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional dan berkarakter Trikarma Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

TUJUAN

1. Mewujudkan VMTS melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Memantapkan pelaksanaan *good university governance* guna mempertahankan kejayaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berstandar internasional.
3. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikarma Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa serta memiliki daya saing global.

4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
5. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
6. Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

SEJARAH SINGKAT

Universitas Trisakti diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 013/dar/tahun 1965 dan No. 014/dar/tahun 1965 yang ditandatangani oleh Menteri PTIP, dr. Sjarif Thajeb. Pada awal berdirinya Universitas Trisakti dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas unsur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), diketuai oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Siswadji, MA. Universitas Trisakti bercirikan kebangsaan dan berwawasan Nusantara serta mengemban misi persatuan dan kesatuan bangsa. Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia Pertama.

Pemerintah Republik Indonesia menyarankan bahwa sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas Trisakti harus dinaungi dan diselenggarakan oleh suatu badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai tindak lanjut, Departemen Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan (PTIP) bersama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) mendirikan Yayasan Trisakti, pada tanggal 27 Januari 1966 dengan Akta Notaris E. Pondaag, SH, Nomor 31.

BAB II

RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

2.1. Rasionalisasi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasarannya, Universitas Trisakti menyediakan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif. Tujuan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa yaitu antara lain adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu, mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan mahasiswa dalam belajar. Serta bertujuan mengetahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendayagunakan kapasitas kognitif, afektif dan psikomotorik, mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dalam proses pembelajaran.

Peraturan Pemerintah (PP) Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19 sampai dengan pasal 25 tentang Penilaian Pembelajaran menyatakan bahwa proses penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik/dosen dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar oleh pendidik/dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / test/ ujian.

Kegunaan lebih lanjut dari hasil penilaian tersebut adalah dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses dan hasil pembelajaran,

diagnosis dan usaha perbaikan yang berkelanjutan, placement test dan seleksi, bimbingan konseling, kurikulum dan penilaian kelembagaan.

Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Penilaian Pendidikan oleh dosen yang akan menjadi pegangan baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pengelola, dan pengembang pelaksana kegiatan belajar mengajar.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti menyusun standar penilaian pembelajaran agar memenuhi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua Program Studi / Sekretaris Program Studi
5. Koordinator Mata Kuliah
6. Administrasi Akademik

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 1 mencakup:
 - a) prinsip penilaian;
 - b) teknik dan instrumen penilaian;
 - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d) pelaksanaan penilaian;
 - e) pelaporan penilaian; dan
 - f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
10. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
15. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
18. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

19. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam huruf (A-E) yang setara angka (4-0) dengan kategori (sangat baik-sangat kurang).
20. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
21. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
22. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
23. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
24. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
25. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB IV

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Standar Persiapan Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.1	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dievaluasi paling lambat setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Ada pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai peraturan perundangan.
			Pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diperbarui setiap empat tahun.
1.4.2	Wakil Dekan I wajib memastikan tersosialisasinya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa paling lambat dua minggu setelah pedoman disetujui.	Tersosialisasinya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Ada bukti sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
1.4.3	Wakil Dekan I wajib memastikan setiap Ketua Program Studi telah menginformasikan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap mata kuliah paling lambat dua minggu setelah kurikulum disetujui.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Ada bukti penyampaian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap mata kuliah kepada dosen
1.4.4	Ketua Program Studi wajib memastikan tersedianya Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), atau nama lain, yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diperbarui setiap dua tahun.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Setiap RPS mencantumkan teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian proses dan hasil belajar
			Minimal 50% RPS diperbarui setiap dua tahun
1.4.5	Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diinformasikan dosen kepada mahasiswa pada awal perkuliahan (semester).	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Ada bukti program studi telah melakukan monitoring penyampaian informasi capaian pembelajaran mata kuliah kepada mahasiswa

B. Standar Prinsip Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
-----	--------------------	-----------------	----------------------

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.6	Dosen wajib memberi umpan balik kepada mahasiswa tentang hasil belajar yang dicapainya dan memberikan saran perbaikan cara belajar setelah satu tahap pembelajaran.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang edukatif	Ada bukti umpan balik dari dosen kepada mahasiswa
1.4.7	Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa Dosen telah memberi umpan balik kepada mahasiswa tentang hasil belajar yang dicapainya dan memberikan saran perbaikan cara belajar.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang edukatif	Ada bukti pemantauan pelaksanaan umpan balik dari dosen kepada mahasiswa
1.4.8	Dosen wajib melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang otentik	Ada bukti dosen melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung.
1.4.9	Ketua Program Studi wajib memastikan setiap dosen melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung paling lambat 2 minggu setelah pembelajaran berakhir	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang otentik	Ada bukti 50% dosen melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung.
1.4.10	Dosen wajib melakukan penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang objektif	Ada bukti dosen melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kontrak pembelajaran antara dosen dan mahasiswa
1.4.11	Ketua program studi wajib memastikan dosen telah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang objektif	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang objektif	Seluruh dosen telah melaksanakan penilaian hasil belajar yang objektif
1.4.12	Dosen wajib menyusun prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil belajar mata kuliah sebelum semester dimulai.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang akuntabel	Seluruh RPS memuat prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil belajar sebelum semester dimulai
1.4.13	Dosen dan mahasiswa wajib menyepakati prosedur dan kriteria penilaian di setiap awal perkuliahan (semester).	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang akuntabel	Ada bukti kesepakatan tentang prosedur dan kriteria penilaian pada awal perkuliahan
1.4.14	Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan penilaian pembelajaran yang akuntabel.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang	Ada bukti seluruh dosen menyusun prosedur dan kriteria penilaian yang jelas dan disepakati pada awal kuliah

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
		akuntabel	
1.4.15	Dosen wajib menginformasikan komponen dan bobot nilai kepada mahasiswa di setiap awal perkuliahan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Ada bukti dosen menginformasikan komponen dan bobot nilai kepada mahasiswa
1.4.16	Ketua Program Studi wajib memastikan setiap dosen menginformasikan komponen dan bobot nilai kepada mahasiswa di setiap awal perkuliahan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Ada bukti seluruh dosen menginformasikan komponen dan bobot nilai kepada mahasiswa
1.4.17	Dosen wajib mengembalikan hasil penilaian tugas, kuis dan ujian kepada mahasiswa.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Ada bukti hasil penilaian tugas, kuis dan ujian dikembalikan kepada mahasiswa
1.4.18	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan keberatan terhadap nilai yang diberikan dosen.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Ada bukti dosen memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan keberatan
1.4.19	Ketua program studi wajib memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan penilaian hasil belajar secara transparan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Seluruh dosen telah melaksanakan penilaian hasil belajar secara transparan.
1.4.20	Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa penilaian hasil belajar dapat diakses melalui website oleh mahasiswa, dosen, Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan orang tua mahasiswa.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar yang transparan	Ada bukti penilaian hasil belajar mahasiswa dapat diakses melalui website oleh mahasiswa, dosen, Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan orang tua mahasiswa.

C. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.21	Dosen dapat menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan dalam menilai proses dan hasil belajar mahasiswa.	Digunakannya teknik penilaian yang sesuai dengan metode dan capaian pembelajaran.	Ada bukti dosen menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan yang terdokumentasi dengan baik.
1.4.22	Dosen dapat menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio	Digunakannya instrumen penilaian yang sesuai dengan metode dan capaian	Ada bukti dosen menggunakan instrumen penilaian proses dan/atau penilaian hasil yang terdokumentasi dengan baik.

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
		pembelajaran.	
1.4.23	Dosen dapat menilai sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi	Digunakannya teknik penilaian yang sesuai capaian pembelajaran	Ada bukti dosen menilai sikap mahasiswa dan mendokumentasi-kannya dengan baik.
1.4.24	Dosen menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Digunakannya teknik penilaian yang sesuai capaian pembelajaran	Ada bukti dosen menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dan mendokumentasikannya dengan baik.
1.4.25	Dosen mengintegrasikan berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa	Digunakannya teknik dan instrumen penilaian yang sesuai capaian pembelajaran	Ada bukti dosen mengintegrasikan berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dan mendokumentasikannya dengan baik.
1.4.26	Ketua Program Studi wajib memastikan dosen telah menggunakan teknik penilaian dan instrumen penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah	Digunakannya teknik dan instrumen penilaian yang tepat	Ada bukti pemantauan dan evaluasi teknik penilaian dan instrumen penilaian seluruh mata kuliah
1.4.27	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa Ketua Program Studi telah melakukan pemantauan dan evaluasi teknik dan instrumen penilaian.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi teknik dan instrumen penilaian	Ada bukti pemantauan dan evaluasi teknik dan instrumen penilaian

D. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.28	Dosen wajib menyusun tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran paling lambat 2 minggu sebelum semester dimulai.	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	100% rencana pembelajaran mencantumkan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
1.4.29	Dosen wajib menyampaikan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran pada awal perkuliahan (semester).	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada bukti dosen menyampaikan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
1.4.30	Dosen wajib menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada bukti kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
	sesuai dengan rencana pembelajaran pada awal perkuliahan (semester).		pembelajaran.
1.4.31	Dosen wajib melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian selama proses pembelajaran berlangsung.	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada bukti dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
1.4.32	Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian paling sedikit satu minggu setelah nilai diumumkan.	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada bukti dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian paling sedikit satu minggu setelah nilai diumumkan.
1.4.33	Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang akuntabel dan transparan.
1.4.34	Ketua Program Studi wajib memastikan mekanisme penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya mekanisme penilaian pembelajaran.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi mekanisme penilaian pembelajaran
1.4.35	Dosen wajib melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Terlaksananya prosedur penilaian pembelajaran.	Ada bukti dosen melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
1.4.36	Ketua Program Studi wajib memastikan prosedur penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya prosedur penilaian pembelajaran.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi prosedur penilaian pembelajaran.
1.4.37	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa Ketua Program Studi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran	Terlaksananya mekanisme dan prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran seluruh program studi di lingkup fakultas.
1.4.38	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa Ketua Program Studi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran	Terlaksananya mekanisme dan prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran seluruh program studi di lingkup universitas.

E. Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.39	Dosen wajib melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran	Terlaksananya penilaian pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran	Ada bukti penilaian sesuai rencana pembelajaran.
1.4.40	Ketua Program Studi wajib memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dapat mengikutsertakan mahasiswa maupun pemangku kepentingan yang relevan, melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran	Terlaksananya penilaian pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran	100% penilaian sesuai rencana pembelajaran.
1.4.41	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa Ketua Program Studi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Ada bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran seluruh program studi di lingkup FEB

F. Standar Pelaporan Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.42	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai angka (0 - 100), nilai huruf (E - A), bobot (0 - 100) dan kategori (sangat kurang - sangat baik).	Tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.	Ada kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dilaksanakan secara konsisten.
1.4.43	Wakil Dekan I wajib memastikan terlaksananya evaluasi kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah paling sedikit satu kali dalam empat tahun.	Terlaksananya evaluasi kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.	Ada bukti evaluasi kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam empat tahun terakhir.
1.4.44	Wakil Dekan I wajib memastikan terlaksananya pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah setiap semester.	Terlaksananya pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.	Ada laporan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dari seluruh program studi yang terdokumentasi dengan baik.
1.4.45	Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.	Terlaksananya pengumuman hasil penilaian.	Ada bukti dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.46	Ketua Program Studi/Wakil Dekan I wajib memastikan dan memfasilitasi dosen dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.	Terlaksananya pengumuman hasil penilaian.	100% dosen dari seluruh program studi mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.

A. Standar Kelulusan Mahasiswa

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
1.4.47	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya syarat kelulusan mahasiswa untuk setiap jenjang program.	Tersedianya syarat kelulusan mahasiswa untuk setiap jenjang program.	Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$ untuk mahasiswa angkatan 2015 dan sebelumnya dan $\geq 2,50$ untuk angkatan 2016 dan setelahnya, skor TOEFL ≥ 450 dan persyaratan lain yang ditetapkan Universitas Trisakti.
1.4.48	Wakil Dekan I wajib memastikan penetapan dan pelaporan kelulusan mahasiswa dilakukan minimal satu kali dalam satu semester.	Terlaksananya penetapan dan pelaporan kelulusan mahasiswa minimal satu kali dalam satu semester.	Ada bukti penetapan dan pelaporan kelulusan mahasiswa minimal satu kali dalam satu semester yang terdokumentasi dengan baik
1.4.49	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya pedoman pemberian predikat kelulusan mahasiswa untuk program sarjana.	Tersedianya pedoman pemberian predikat kelulusan mahasiswa untuk program sarjana	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat: a) memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00; b) sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50; atau c) pujian apabila IPK lebih dari 3,50.
1.4.50	Wakil Dekan I memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus	Terlaksananya pemberian hak mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai peraturan.	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a) ijazah, bagi lulusan program sarjan b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c) setifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian
			sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d) gelar; dan e) surat keterangan pendamping ijazah
1.4.51	Wakil Dekan I wajib memastikan sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Terlaksananya pemberian sertifikat profesi yang sesuai peraturan perundangan	Ada bukti sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
1.4.52	Wakil Dekan I wajib memastikan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Terlaksananya pemberian kompetensi yang sesuai peraturan perundangan	Ada bukti sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Penilaian Pembelajaran dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
 - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanaan standar
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat

BAB VI

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Pendidikan Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Koordinator Mata Kuliah dan Dosen.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan 1, Wakil Rektor I, JMF, BJM.
7. Ditingkatkan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Rektor.

BAB VII

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.